



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 61/Pdt.G/2021/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

WIDYASARI WIDJAJA, Lahir di Cirebon tanggal 15 Mei 1980, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Jalan Petrataan Barat I Nomor 79, Kecamatan Pekalipan, Kelurahan Pekalipan Kota Cirebon, disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

KIE HIONG, Lahir di Sukabumi tanggal 23 Maret 1984, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Jalan Petrataan Barat I Nomor 79, Kecamatan Pekalipan, Kelurahan Pekalipan Kota Cirebon, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat tanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 10 September 2021 dibawah Register Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Cbn;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Penggugat tanggal 27 September 2021 tentang Pencabutan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Cbn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut, Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahapan sidang pertama;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut Penggugat menyatakan ada kekeliruan dalam gugatan yang disusun oleh Penggugat mengenai alamat Tergugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan untuk itu Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut karena Pencabutan Perkara diajukan sebelum dibacakannya Gugatan Penggugat maka

Halaman 1 Perkara No.3/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 271 Rv, maka tanpa persetujuan Tergugat, Pencabutan itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mencabut Gugatannya, maka sesuai Pasal 272 (2) Rv, Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Cbn, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh Kami Achmad Rifai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masridawati, S.H., dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MASRIDAWATI, S.H.

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HARIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 2 Perkara No.61/Pdt.G./2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	15.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama		
Penggugat per Relaas	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	110.000,00
6. PNBP Panggilan Pertama		
Tergugat per Relaas	: Rp.	10.000,00
7. PNBP Permohonan Pencabutan	: Rp.	15.000,00
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00
9. Materai	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 3 Perkara No.61/Pdt.G./2021/PN.Cbn